

**DAFTAR CALON TETAP - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2023**

**Kpt 144 TAHUN 2023, 160 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 144 TAHUN 2023  
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan Berita Acara Nomor 299/PL.01.4-BA/1971/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1026 Tahun 2023.
  - Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:
    - a. Partai Kebangkitan Bangsa;
    - b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
    - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
    - d. Partai Golongan Karya;
    - e. Partai NasDem;
    - f. Partai Buruh;
    - g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
    - h. Partai Keadilan Sejahtera;
    - i. Partai Kebangkitan Nusantara;
    - j. Partai Hati Nurani Rakyat;
    - k. Partai Garda Republik Indonesia;
    - l. Partai Amanat Nasional;
    - m. Partai Bulan Bintang;
    - n. Partai Demokrat;
    - o. Partai Solidaritas Indonesia;
    - p. Partai PERINDO;
    - q. Partai Persatuan Pembangunan; dan
    - r. Partai Ummat.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023. Lampiran 156 Hlm.